

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP STATUS PERNIKAHAN DAN NAFKAH ISTRI YANG DITINGGALKAN TANPA KABAR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sambas)

Bella Syafira
IAIN Pontianak, IAIN Pontianak Indonesia
bellasyafira211@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis-empiris praktik dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Sambas dalam menangani perkara istri yang ditinggalkan oleh suami tanpa kabar berita maupun nafkah lahir batin dalam waktu yang lama. Fenomena ini, yang secara fikih dikenal dengan istilah *ghayb* (gaib), menimbulkan problem hukum yang kompleks terkait status keabsahan pernikahan dan pemenuhan hak-hak keperdataan istri serta anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Sambas dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) **Status Pernikahan:** Secara yuridis, ikatan perkawinan tetap dianggap sah (*qa'im*) selama belum ada gugatan cerai yang diajukan oleh istri dan diputus oleh pengadilan, meskipun suami telah meninggalkan istri selama bertahun-tahun. Perlindungan hukum yang diberikan pengadilan bersifat pasif, yaitu dengan memfasilitasi gugatan cerai berdasarkan alasan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2) **Status Nafkah Istri:** Hakim di Pengadilan Agama Sambas mengakui hak istri untuk menuntut nafkah lampau (*madhiyah*), namun dalam praktiknya, tuntutan ini sangat jarang dikabulkan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan sosiologis mengenai ketidakmampuan ekonomi suami yang umumnya berprofesi sebagai pekerja migran atau buruh tidak tetap, sehingga tuntutan dianggap akan menjadi sia-sia dan membebani proses. (3) **Status Nafkah Anak:** Meskipun kewajiban nafkah anak diakui sebagai tanggung jawab mutlak ayah yang tidak gugur, praktik di lapangan menunjukkan fenomena serupa, di mana istri jarang menuntutnya karena alasan yang sama, yaitu pesimisme terhadap kemampuan ekonomi suami. Disimpulkan bahwa dalam menangani kasus istri yang ditinggalkan, hakim di Pengadilan Agama Sambas cenderung menerapkan pendekatan pragmatis-sosiologis yang mengutamakan kepastian status hukum (melalui perceraian) di atas pemenuhan hak-hak finansial yang dianggap sulit dieksekusi.

Kata Kunci: Istri Ditinggalkan, Status Pernikahan, Nafkah Istri, Nafkah Anak, Putusan Hakim, Pengadilan Agama.

Abstract

*This study conducts a juridical-empirical analysis of the practices and legal considerations of judges at the Sambas Religious Court in handling cases of wives abandoned by their husbands without any news or financial and emotional support for an extended period. This phenomenon, known in fiqh as *ghayb* (absence), creates complex legal problems concerning the validity of the marriage status and the fulfillment of the civil rights of the wife and children. Using a qualitative research method with a juridical-empirical approach, primary data were collected through in-depth interviews with judges at the Sambas Religious Court, supported by secondary data from statutory regulations and literature reviews. The research yields three main findings: (1) **Marital Status:** Juridically, the marriage bond is considered valid (*qa'im*)*

as long as no divorce petition has been filed by the wife and decided by the court, even if the husband has been absent for years. The legal protection provided by the court is passive, facilitating divorce petitions based on Article 116 (b) of the Compilation of Islamic Law (KHI).

(2) **Wife's Livelihood Status:** Judges at the Sambas Religious Court acknowledge the wife's right to claim past maintenance (*nafkah madhiyah*), but in practice, such claims are rarely granted. This is due to sociological considerations regarding the economic incapacity of husbands, who are generally migrant workers or informal laborers, rendering the claims perceived as futile and burdensome to the process. (3) **Child's Livelihood Status:** Although the obligation for child maintenance is recognized as the father's absolute responsibility that cannot be nullified, a similar phenomenon is observed in practice, where wives seldom file for it for the same reason: pessimism about the husband's economic capacity. It is concluded that in handling cases of abandoned wives, judges at the Sambas Religious Court tend to apply a pragmatic-sociological approach that prioritizes legal certainty of status (through divorce) over the fulfillment of financial rights, which are deemed difficult to execute.

Keywords: Abandoned Wife, Marital Status, Wife's Maintenance, Child's Maintenance, Judge's Decision, Religious Court.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya melegitimasi hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹ Ikatan ini melahirkan serangkaian hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, di mana salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, serta melindungi dan memimpin rumah tangga dengan baik.² Namun, dalam realitas sosial, idealisme perkawinan seringkali berbenturan dengan berbagai problematika yang kompleks, salah satunya adalah fenomena suami yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa kabar berita maupun nafkah dalam jangka waktu yang lama.

Kasus istri yang "digantung" statusnya ini merupakan masalah sosial-hukum yang serius dan banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.³ Wilayah ini, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki karakteristik sosio-ekonomi di

¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 45.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 88.

³ Anita Nabilah, "Status Hukum Istri Karena Kepergian Suami yang Ghaib (tidak diketahui keberadaannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif)" (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2004), 12.

mana banyak laki-laki yang pergi merantau untuk bekerja sebagai pekerja migran, seringkali dengan status non-prosedural.⁴ Fenomena ini kerap berujung pada putusnya komunikasi dan terlantarnya tanggung jawab suami terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sang istri, di satu sisi, masih terikat dalam status perkawinan yang sah, sehingga ia tidak dapat menikah lagi. Namun di sisi lain, ia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri dan harus berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Data dari Pengadilan Agama Sambas menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain" merupakan salah satu kasus yang paling dominan. Pada tahun 2020 saja, tercatat ratusan perkara dengan alasan serupa, yang mengindikasikan bahwa ini adalah masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius dari sistem hukum.⁵ Kondisi ini menempatkan para istri dalam posisi yang sangat rentan, baik secara hukum, ekonomi, maupun sosial. Secara hukum, status mereka tidak jelas. Secara ekonomi, mereka menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Secara sosial, mereka seringkali menghadapi stigma dan kesulitan.

Situasi ini memunculkan beberapa pertanyaan yuridis yang fundamental: Bagaimana hukum memandang status keabsahan pernikahan yang "tergantung" seperti ini? Apakah pernikahan tersebut masih sah? Hak-hak apa saja, khususnya hak nafkah, yang dapat dituntut oleh istri dan anak yang ditinggalkan? Dan bagaimana praktik di Pengadilan Agama dalam merespons dan memberikan perlindungan hukum bagi para perempuan yang berada dalam posisi rentan ini? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia beroperasi di tingkat

⁴ Rio Arif Wicaksono, "Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 15.

⁵ Pengadilan Agama Sambas, Laporan Perkara Tahun 2020, diakses dari <https://pa-sambas.go.id/>.

lapangan dan sejauh mana ia mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah.

Kajian mengenai status hukum istri yang ditinggalkan suami telah menjadi perhatian para peneliti hukum keluarga. Penelitian oleh Rio Arif Wicaksono (2008) secara umum membahas status perkawinan akibat suami yang hilang, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.⁶ Studi lain oleh Anita Nabilah (2004) juga mengkaji status hukum istri akibat kepergian suami yang gaib (*ghayb*) dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁷ Penelitian-penelitian ini telah memberikan landasan normatif yang penting mengenai bagaimana hukum seharusnya mengatur masalah ini.

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk sebuah studi yuridis-empiris yang tidak hanya membahas norma hukumnya, tetapi juga menggali secara mendalam praktik nyata dan pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang digunakan oleh para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara-perkara ini. Bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam menghadapi realitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah yurisdiksinya? Mengapa dalam praktiknya tuntutan nafkah seringkali tidak diajukan atau tidak dikabulkan?

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada studi kasus di Pengadilan Agama Sambas. Tujuannya adalah untuk "membumikan" analisis hukum dengan melihat langsung bagaimana para hakim sebagai "hukum yang hidup" (*living law*) berinteraksi dengan norma hukum dan fakta sosial di ruang sidang. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) Menganalisis pandangan dan praktik hakim di PA Sambas mengenai keabsahan ikatan pernikahan istri yang ditinggalkan; (2) Mengkaji problematika yuridis dan sosiologis dalam

⁶ Wicaksono, "Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang," 25.

⁷ Nabilah, "Status Hukum Istri Karena Kepergian Suami yang Ghaib," 30.

pemenuhan hak nafkah istri yang ditinggalkan; dan (3) Menganalisis status dan tantangan pemenuhan hak nafkah anak yang ditinggalkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif.⁸ Aspek "yuridis" dianalisis melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek "empiris" menjadi tulang punggung penelitian ini, yang datanya diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim di Pengadilan Agama Sambas yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara-perkara ini.⁹ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk membangun sebuah pemahaman yang utuh mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Status Keabsahan Pernikahan: Antara Norma Hukum dan Akses Keadilan

Pertanyaan hukum pertama yang muncul dalam kasus istri yang ditinggalkan tanpa kabar adalah mengenai status keabsahan pernikahannya. Apakah perkawinan tersebut secara otomatis menjadi putus setelah suami pergi dalam jangka waktu tertentu? Berdasarkan analisis terhadap norma hukum dan temuan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Sambas, jawabannya adalah tidak.

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, menganut asas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰ Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan hal ini. Artinya, selama belum ada gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

⁸ Bahrul Maji (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sambas), Wawancara, Oktober 2021.

⁹ Ali Akbarul Falah (Hakim Pengadilan Agama Sambas), Wawancara, Desember 2021.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (1974), Pasal 39 ayat (1).

(*inkracht van gewijsde*), maka ikatan perkawinan tersebut secara hukum **tetap dianggap sah dan berlaku (*qa'im*)**.¹¹ Prinsip ini ditegaskan oleh para hakim yang diwawancarai. Menurut mereka, meskipun seorang suami telah meninggalkan istrinya selama lima, sepuluh, atau bahkan puluhan tahun, status pernikahan mereka secara *de jure* masih utuh.¹²

Hukum positif telah menyediakan dasar bagi istri untuk mengakhiri status "tergantung" ini. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI secara jelas menyebutkan bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah" dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.¹³

Dari temuan ini, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan bersifat **pasif-reaktif**. Pengadilan tidak dapat secara aktif membatalkan pernikahan meskipun mengetahui adanya penelantaran, namun ia menyediakan pintu akses keadilan bagi istri untuk mengajukan gugatan. Dalam praktiknya, peran pengadilan adalah memfasilitasi proses pembuktian bahwa suami memang telah pergi tanpa kabar dan tanpa memenuhi kewajibannya. Jika hal tersebut terbukti, hakim akan menjatuhkan putusan cerai secara *verstek* (tanpa kehadiran suami), yang kemudian memberikan kepastian hukum bagi istri untuk dapat melanjutkan hidupnya, termasuk untuk menikah lagi setelah melewati masa iddah.¹⁴

B. Analisis Yuridis Problematika Tuntutan Nafkah Istri yang Ditinggalkan

Secara normatif, seorang suami yang meninggalkan istrinya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jika kewajiban ini dilalaikan, istri berhak menuntutnya di pengadilan. Hukum Islam mengenal konsep nafkah lampau atau *nafkah madhiyah*, yaitu nafkah yang seharusnya diberikan oleh

¹¹ Muhammad Busyra (Hakim Pengadilan Agama Sambas), Wawancara, Desember 2021.

¹² Maji, Wawancara, Oktober 2021.

¹³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islami Indonesia," (2001), Pasal 116 huruf (b).

¹⁴ Falah, Wawancara, Desember 2021.

suami pada masa lalu namun tidak dipenuhi.¹⁵ Pasal 80 ayat (4) KHI secara implisit memberikan dasar bagi tuntutan ini, karena menegaskan kewajiban suami untuk menanggung keperluan hidup rumah tangga.¹⁶

Namun, temuan empiris di Pengadilan Agama Sambas menunjukkan adanya **kesenjangan yang lebar antara hak normatif dengan realitas di persidangan**. Berdasarkan keterangan para hakim, meskipun secara hukum hak untuk menuntut *nafkah madhiyah* itu ada, dalam praktiknya **sangat jarang ada istri yang mengajukan tuntutan tersebut, dan lebih jarang lagi hakim mengabulkannya dalam jumlah yang signifikan**.¹⁷ Fenomena ini tidak disebabkan oleh ketidaktahuan hakim akan adanya hak tersebut, melainkan didasarkan pada serangkaian pertimbangan pragmatis-sosiologis yang mendalam:

1. **Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Suami:** Ini adalah faktor utama. Para hakim menjelaskan bahwa mayoritas suami dalam kasus-kasus seperti ini adalah para pekerja di sektor informal atau pekerja migran non-prosedural di Malaysia. Keberadaan dan kondisi ekonomi mereka tidak dapat dipastikan.¹⁸ Hakim berada dalam dilema: mengabulkan tuntutan nafkah dalam jumlah besar akan menghasilkan putusan yang ideal secara normatif, namun mustahil untuk dieksekusi (*non-executable*). Putusan seperti ini, menurut para hakim, justru akan memberikan "harapan palsu" kepada istri dan pada akhirnya mencederai wibawa pengadilan itu sendiri.
2. **Fokus pada Kepastian Status:** Para hakim mengungkapkan bahwa bagi mayoritas istri yang datang ke pengadilan, prioritas utama mereka bukanlah mendapatkan ganti rugi finansial, melainkan mendapatkan **kepastian status hukum** melalui putusan cerai. Mereka lebih ingin segera terbebas dari ikatan pernikahan yang "menggantung" agar dapat menata

¹⁵ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Jakarta*, (2015): 2

¹⁶ Kompilasi Hukum Islami Indonesia, Pasal 80 ayat (4).

¹⁷ Busyra, Wawancara, Desember 2021.

¹⁸ Maji, Wawancara, Oktober 2021.

kembali kehidupannya.¹⁹ Oleh karena itu, para istri seringkali dengan sadar memilih untuk tidak mempersulit proses persidangan dengan mengajukan tuntutan nafkah yang mereka tahu akan sulit dipenuhi oleh suami.

3. **Asas Keadilan, Kepatutan, dan Kepantasan:** Dalam menentukan besaran nafkah (jika memang dituntut), hakim tidak hanya melihat dari sisi kebutuhan istri, tetapi juga menerapkan asas keadilan, kepatutan, dan kepantasan bagi suami.²⁰ Hakim akan mempertimbangkan secara adil, "Apakah patut dan pantas seorang suami dengan profesi sebagai buruh harian lepas dibebani utang nafkah puluhan juta rupiah?" Pertimbangan sosiologis ini seringkali lebih mendominasi daripada penerapan kaku terhadap norma hukum, yang menunjukkan peran hakim sebagai penemu hukum yang kontekstual.

C. Analisis Status dan Tantangan Pemenuhan Nafkah Anak

Berbeda dengan nafkah istri yang dapat gugur karena berbagai sebab (misalnya, *nusyuz* atau telah bercerai), hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang **nafkah anak sebagai kewajiban mutlak seorang ayah yang tidak dapat gugur** dalam kondisi apapun, bahkan setelah perceraian.²¹ Pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa ayah wajib menanggung seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri.²²

Para hakim di Pengadilan Agama Sambas secara bulat menegaskan prinsip ini. Menurut mereka, kelalaian ayah dalam memberikan nafkah anak adalah utang yang akan terus melekat padanya.²³ Secara teoretis, istri dapat

¹⁹ Falah, Wawancara, Desember 2021.

²⁰ Busyra, Wawancara, Desember 2021.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (2004), Pasal 9.

²² Kompilasi Hukum Islami Indonesia, Pasal 156 huruf (d).

²³ Maji, Wawancara, Oktober 2021.

menuntut nafkah lampau untuk anak dan nafkah yang akan datang hingga anak tersebut dewasa.

Namun, sama seperti pada kasus nafkah istri, realitas di lapangan menunjukkan fenomena yang serupa. Para hakim menyatakan bahwa **hampir tidak ada tuntutan nafkah anak yang masuk dalam dua tahun terakhir** untuk kasus-kasus istri yang ditinggalkan.²⁴ Alasannya pun identik: para istri bersikap realistis dan pesimis terhadap kemampuan ekonomi suami mereka. Mereka lebih memilih untuk tidak menuntut hak anak secara formal di pengadilan dan fokus untuk mencari nafkah sendiri, daripada menghabiskan waktu dan biaya untuk proses hukum yang hasilnya kemungkinan besar tidak dapat dieksekusi. Dalam situasi di mana ayah secara nyata tidak mampu (bukan tidak mau) memberikan nafkah, hakim menjelaskan bahwa pengadilan dapat menetapkan agar ibu yang menanggung sementara biaya hidup anak. Namun, ini tidak menggugurkan kewajiban ayah. Jika di kemudian hari kondisi ekonomi sang ayah membaik, kewajiban tersebut dapat dituntut kembali.²⁵ Temuan ini menunjukkan adanya dilema antara penegakan hukum ideal dengan realitas kemiskinan struktural yang dihadapi oleh para pihak di persidangan.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil membedah praktik dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Sambas dalam menangani kasus istri yang ditinggalkan tanpa kabar, sebuah fenomena yang sarat dengan problematika sosial dan yuridis. Analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menggali realitas empiris di ruang sidang, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengenai status pernikahan, praktik di Pengadilan Agama Sambas secara konsisten berpegang pada prinsip hukum positif bahwa perkawinan hanya dapat putus melalui putusan pengadilan. Ikatan nikah istri yang ditinggalkan bertahun-

²⁴ Falah, Wawancara, Desember 2021.

tahun tetap dianggap sah. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat pasif-reaktif, yaitu dengan mempermudah proses gugatan cerai bagi istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas statusnya.

Kedua, mengenai hak nafkah istri, terdapat kesenjangan yang signifikan antara hak normatif dan realitas praktik. Meskipun hukum mengakui hak istri untuk menuntut nafkah lampau (*madhiyah*), pertimbangan hakim di lapangan sangat didominasi oleh pendekatan pragmatis-sosiologis. Faktor ketidakmampuan ekonomi suami yang sulit dijangkau menjadi alasan utama mengapa tuntutan ini jarang diajukan oleh istri dan jarang dikabulkan secara maksimal oleh hakim, karena dianggap akan menghasilkan putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Ketiga, mengenai hak nafkah anak, meskipun diakui sebagai kewajiban mutlak ayah yang tidak gugur, fenomena serupa terjadi. Pesimisme terhadap kondisi ekonomi suami membuat para istri di Sambas cenderung tidak menuntut hak nafkah anak secara formal di pengadilan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi kasus istri yang ditinggalkan, para hakim di Pengadilan Agama Sambas cenderung **memprioritaskan tujuan kepastian hukum (melalui putusan cerai) di atas tujuan pemenuhan hak-hak finansial**. Ini bukanlah bentuk pengabaian hukum, melainkan sebuah strategi *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang kontekstual, di mana hakim berupaya menghasilkan putusan yang paling realistis dan paling mungkin membawa kemaslahatan bagi pihak istri dalam konteks sosial-ekonomi yang dihadapinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan:

1. **Untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama:** Perlu adanya inovasi dalam mekanisme eksekusi putusan nafkah. Salah satu alternatif yang dapat dieksplorasi adalah kerja sama lintas negara (jika suami berada di luar negeri seperti Malaysia) untuk pelacakan aset dan pemenuhan kewajiban. Selain itu, perlu digalakkan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-hak mereka dan

prosedur untuk menuntutnya di pengadilan, termasuk kemudahan untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).

2. **Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait:** Mengingat akar masalah ini seringkali terkait dengan isu pekerja migran non-prosedural, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah untuk melindungi para pekerja dan keluarganya. Program pemberdayaan ekonomi bagi para istri yang ditinggalkan juga menjadi sangat krusial untuk meningkatkan ketahanan keluarga mereka.
3. **Untuk Penelitian Selanjutnya:** Diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat kuantitatif untuk memetakan skala masalah istri yang ditinggalkan di Kabupaten Sambas dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan anak. Selain itu, studi komparatif dengan Pengadilan Agama di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana faktor konteks mempengaruhi pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Busyra, Muhammad (Hakim Pengadilan Agama Sambas). Wawancara, Desember 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1974.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." 2004.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. "Kompilasi Hukum Islami Indonesia." 2001.
- Falah, Ali Akbarul (Hakim Pengadilan Agama Sambas). Wawancara, Desember 2021.

Maji, Bahrul (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sambas). Wawancara, Oktober 2021.

Nabilah, Anita. "Status Hukum Istri Karena Kepergian Suami yang Ghaib (tidak diketahui keberadaannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif)." Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2004.

Pengadilan Agama Sambas. *Laporan Perkara Tahun 2020*. Diakses dari <https://pa-sambas.go.id/>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Jakarta*, 2015.

Wicaksono, Rio Arif. "Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.